

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
DESA BATURSARI
TAHUN 2016-2022**

**DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN DESA BATURSARI
NOMOR 8 TAHUN 2016**



**DESA BATURSARI
KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR WB

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik hidayah serta inayahNya, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batusari (RPJM- Desa) tahun 2016-2022 dapat diselesaikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batusari merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) pada setiap tahunnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batusari mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Temanggung tahun 2013-2018.

Program yang disusun dalam RPJM - Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Batusari. Program-program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari visi dan misi Desa Batusari yaitu *Terwujudnya Desa Batusari Yang Sejahtera ,Aman Tenteram , Bermasyarakat Yang Sehat Dan Berbudaya, Serta Di Dukung Oleh Pemerintahan Yang Bersih*. Selanjutnya kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batusari (RPJM - Desa) ini.

Semoga RPJMDes ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum WR WB



DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Daftar Tabel
4. Daftar Gambar
5. Peraturan Desa
6. Lampiran I
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Profil Desa
 - c. Bab III Pengkajian Keadaan Desa
 - d. Bab IV Visi dan Misi
 - e. Bab V Strategi, Kebijakan, dan Program
 - f. Bab VI Penutup
7. Lampiran II
 - a. Form B.1
 - b. Form B.2
 - c. Form B.3
 - d. Form B.4
 - e. Form B.5
 - f. Form B.6
 - g. Form C.1
 - h. Form C.2
 - i. Form C.3
 - j. Form C.4
 - k. Form D.1
 - l. Form D.2
 - m. Form D.3
 - n. Form E.1
 - o. Form E.2
 - p. Form F.1
 - q. Form F.2
 - r. Form IVA
 - s. Form IV.B
 - t. Form IV.C
 - u. Form IV.D
 - v. Form IV.E
8. Berita Acara Musrenbangdes
9. Berita Acara Pra Musrenbangdes
10. SK Tim Penyusun
11. Peta Desa
12. Foto Kegiatan

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Penggunaan tanah.
2. Tabel 2.2 Pembagian wilayah administratif.
3. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk menurut usia.
4. Tabel 2.4 Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan.
5. Tabel 2.5 Jumlah Sarana Pendidikan.
6. Tabel 2.6 Jumlah Penduduk menurut agama/kepercayaan dan tempat Ibadah.
7. Tabel 2.7 Organisasi.
8. Tabel 2.8 Jumlah Penduduk menurut tingkat kesejahteraan.
9. Tabel 2.9 Organisasi Pemuda, Olahraga dan Kesenian.
10. Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.
11. Tabel 2.11 Lembaga Ekonomi Masyarakat.
12. Tabel 2.12 Data industri Kecil/Home Industri Masyarakat.
13. Tabel 2.13 Aparatur Pemerintah Desa Batusari.
14. Tabel 2.14 Daftar anggota BPD Desa Batusari periode 2013-2019.
15. Tabel 2.16 Daftar pengurus LPMD Periode masa bakti tahun 2014-2017.
16. Tabel 2.17 Daftar Pengurus PKK periode masa bakti tahun 2014-2022.
17. Tabel 2.18 Daftar Pengurus RW dan RT periode masa bakti tahun 2014-2019
18. Tabel 2.19 Daftar Pengurus Satgas Linmas Periode Masa Bakti tahun 2014-2022.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Batusari
- Gambar 2.2 Peta Desa Batusari



KEPALA DESA BATURSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA BATURSARI
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA BATURSARI KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2016-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATURSARI ,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (tahun) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah No 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun untuk segera disusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batusari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2022;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung tahun 2013-2018;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa; Peraturan Bupati Temanggung nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa
16. Peraturan Desa Batusari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Batusari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Batusari Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI
dan
KEPALA DESA BATURSARI
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
BATURSARI KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2016- 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Camat adalah Camat Candiroto.
6. Desa adalah Desa Batusari.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batusari yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batusari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Batusari yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Batusari lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
29. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
32. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
33. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

34. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
35. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
36. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
37. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
38. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
39. Program adalah Penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
41. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
42. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
43. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) RPJM-Desa ini merupakan perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan dan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Desa.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJM-Desa meliputi:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
 - A. Kondisi Desa
 1. Geografi
 2. Demografi
 3. Keadaan Sosial
 4. Keadaan Ekonomi
 - B. Kondisi Pemerintahan Desa
 1. Pemerintahan Desa
 2. Keuangan Desa
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 - A. Prioritas Masalah
 - B. Potensi
 - BAB IV : VISI DAN MISI
 - A. Visi
 - B. Misi, Strategi dan arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAHDESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa,
Format F.I.1

0. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:

- a. Penyelarasan data Desa terdiri dari :
 - Data Desa :
 - Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
 - Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
 - Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
 - Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)
 - b. Penggalan Gagasan Masyarakat
 - Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
 - Daftar gagasan dusun / kelompok (format F.I.3.1)
 - Pengelompokan Masalah Dusun (format F.I.3.2)
 - Pengelompokan Masalah Desa (format F.I.3.3)
 - Penentuan Peringkat Masalah (format F.I.3.4)
 - Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah (format F.I.3.5)
 - Penentuan Peringkat Tindakan (format F.I.3.6)
 - Sketsa Desa (Format F.I.3.1. a)
 - Kalender musim (format F.I.3.1. b)
 - Bagan Kelembagaan (Format F.I.3.1.c)
 - c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :
 - Berita Acara hasil pengkajian desa (Format F.I.4)
 - Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1)
 - d. Hasil Kesepakatan Musdes
 - Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa (Format F.I.5)
 - Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)
 - Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa (Format F.I.7) dengan memperhatikan :
 - a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa
 - b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa
 - c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa
 - d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batursari Kecamatan Candirotro

Di tetapkan di Batursari
Pada tanggal 8 Nopember 2016
Kepala Desa Batursari



Diundangkan di Batursari
pada tanggal 10 Nopember 2016
YMT SEKRETARIS DESA BATURSARI


IDA MULYANI

LEMBARAN DESA BATURSARI TAHUN 2016 NOMOR 8

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA BATURSARI
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA BATURSARI TAHUN 2016-2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu enam belas kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : WARJITO
ALAMAT : Dusun Kedolon Desa Batusari
JABATAN : Ketua BPD Desa Batusari
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Batusari Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : BEJO
ALAMAT : Dusun kedolon Desa Batusari
JABATAN : Kepala Desa Batusari
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Batusari Tahun 2016-2022 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.





Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Batusari, 07-11-2017



DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang Rancangan RPJMDesa 2016-2022
 DESA : Batusari
 KECAMATAN : Candirot
 TANGGAL : 07-11-2016

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	WARJITO	Ketua	
2	FAUZAN	Wakil Ketua	
3	SAMIYONO	Sekretaris	
4	PARIYAM	Kabid.Pemerintahan	
5	ISTIYANTO	Kabid Pembangunan	
6	KABUL P.A	Kabid Kesra	
7	ROJAI	Anggota	
8	RUIDAH	Anggota	
9	MULYANTO	Anggota	
10	FATKHUROCHIM	Anggota	
11	SUPARDIYONO	Anggota	

Batusari, 07-11-2016

KETERANGAN :


















- 1. Jumlah Anggota : orang
- 2. Hadir : orang
- 3. Tidak Hadir : orang


 KETUA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 WARJITO

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Tentang Rancangan RPJMDes 2016-2022
 DESA : Batusari
 KECAMATAN : Candirotu
 TANGGAL : 07-11-2016

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	BUNAR	Kadus	1 
2	NURYANTO	KADUS	2 
3	Sen Pan Gat	pemb. kes.	3 
4	IZA Mulyani	Ka. Kenangan	4 
5	Darwati	Ka pemerintahan	5 
6	M. Saifudin	K. kesru.	6 
7	Mubayir	K. pembangunan	7 
8	Supriyanto	Kadus	8 
9	Suroto	"	9 
10	Marchi	"	10 
11	Suwalma	"	11 
12	A. Farzum.	"	12 
13	Muhammad Fajar	Kadus leyandi	13 
14	Supardi	pemb. kesru	14 
15	Sukadi	Kadus kreceh	15 
16	gri Hadi	Kadus salam	16 
17	Suparman	ka umum	17 
18			18

Batusari, 07-11-2016
 KEPALA DESA BATURSARI



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BATURSARI KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDes)

TAHUN 2016 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batursari Tahun 2016-2022.
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c di tetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDes 2015-2020 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes 2016-2022
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016 - 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016 - 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Batusari
Pada Tanggal : 7 November 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA BATURSARI
KETUA

WARJITO



**RANCANGAN RPJMD DESA
TAHUN 2016 - 2022**

DESA : BATURASARI
KECAMATAN : CANGKRETO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktisitas	Sumber/ Mekanisme	Waktu Pelaksanaan						Praktisitas Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktisitas Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Ths 1	Ths 2	Ths 3	Ths 4	Ths 5	Ths 6	Jumlah (Rp)	Sumber	Sesuai RENCANA	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
							2017	2018	2019	2020	2021	2022							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
1	Peningkatan pemerintahan Desa	Operasional pemerintahan Desa	Sidap Pemerintahan Desa	Desa	12 bln x 5	Pondasi		V	V	V	V	V	V	1.256.000.000	APBDesa	V			
Tunjangan Pemerintahan Desa			Desa	12 bln x 5	Pondasi	V	V	V	V	V	V	360.000.000	APBDesa	V					
Tambahan tunjangan			Desa	12 bln x 5	Pondasi	V	V	V	V	V	V	372.000.000	Berkas	V					
Biaya pemangkas pajak			Desa	12 bln x 5	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	1.800.000	APBDesa	V					
ATR			Desa	12 bln x 5	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	13.000.000	APBDesa	V					
Aktif listrik dan sistem air			Desa	plat	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	4.000.000	APBDesa	V					
Peningkatan sarana dan prasarana desa			Desa	12 bln x 5	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	6.000.000	APBDesa	V					
Peningkatan bobot badan dan kesehatan penduduk			Desa	12 bln x 5	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	1.800.000	APBDesa	V					
Saluran Raktor minyak/ Gas Listrik			Desa	12 bln x 5	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	600.000	APBDesa	V					
Deteksi jawa Pengawasan lingkungan			Desa	12 bln x 5	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	3.000.000	APBDesa	V					
Sarana kelistrikan dan telepon			Desa	12 bln x 5	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	3.000.000	APBDesa	V					
Kebersihan/ sanitasi/ kesehatan			Desa	12 bln x 5	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	2.500.000	APBDesa	V					
Paket pengabdian			Desa	12 bln x 5	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	2.500.000	APBDesa	V					
Peningkatan Pendidikan bertier	Desa	12 bln x 5	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	6.000.000	APBDesa	V							

REKAPITULASI RENCANA
KORPORASI TAHUN 2019

No	Kategori	Uraian	Desa	Spesifikasi	Merk	Kondisi						Estimasi Biaya	Kategori	Status
						1	2	3	4	5	6			
		Pembelian Perabotan Kantor	Desa	12 lbr x 6	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	6.000.000	APSDesa	V
		Pembelian lembaran lembaran	Desa	12 lbr x 6	Pemdes	V	V	V	V	V	V	8.000.000	APSDesa	V
		Cetak dan pengemasan	Desa	12 lbr x 6	Pemdes	V	V	V	V	V	V	12.000.000	APSDesa	V
		Makan dan minum harian dan rapat	Desa	12 lbr x 6	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	33.000.000	APSDesa	V
		Pakaian dinas dan atributnya	Desa	18 stel x 2	Pemdes		V		V		V	6.500.000	APSDesa	V
		Pakaian khusus hari-hari tertentu	Desa	18 stel x 2	Pemdes			V		V		4.000.000	APSDesa	V
		Penjajanan dinas	Desa	12 lbr x 6	Pemdes	V	V	V	V	V	V	24.000.000	APSDesa	V
		Transport dan uang harian	Desa	12 lbr x 6	Pemdes	V	V	V	V	V	V	12.000.000	APSDesa	V
		Biaya arisan	Desa	12 lbr x 6	Pemdes	V	V	V	V	V	V	102.000.000	APSDesa	V
	3	Operasional BPD	Desa	12 lbr x 6	BPD	V	V	V	V	V	V	70.000.000	APSDesa	V
	3	Operasional RT/RW	Desa	12 lbr x 6	RT/RW	V	V	V	V	V	V	56.500.000	APSDesa	V
	4	Pewajiban dan pengisian buku Desa	Desa	1 gbt	Masyarakat		V					10.000.000	APSDesa	V
	5	Pembelian Desa	Desa	12 lbr x 6	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	42.000.000	APSDesa	V
	6	Penyusunan Tata ruang Desa	Desa	1 Pkt X 6	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	36.000.000	APSDesa	V
	7	Pembelian BPD	Desa	1 X	BPD			V				11.000.000	APSDesa	V
	8	Pembelian Kepala	Desa	1 X	Masyarakat						V	20.000.000	APSDesa	V
	9	Pengisian Perangkat Desa	Desa	8 X	Masyarakat			V			V	20.000.000	APSDesa	V
	10	Penyusunan perencanaan pembangunan	Desa	12 lbr x 6	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	30.000.000	APSDesa	V
		Penyusunan Perdes	Desa			V	V	V	V	V	V	6.000.000	APSDesa	V
	11	Penyempurnaan kerjasama antar Desa	Desa	10 lbr x 6	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	6.000.000	APSDesa	V
	12	Pembelian perlengkapan bagi Kepala Desa perangkat Desa dan BPD	Desa	12 lbr x 6	Pemdes dan BPD	V	V	V	V	V	V	60.000.000	APSDesa	V

13	Pembangunan sarana dan prasarana kantor	Negeri/daerah	Desa	12 bln x 6	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	5.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	40.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	12.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	60.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	800.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	10.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	12.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	3.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	1.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	16.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	25.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	7.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	1.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	8.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	4.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	4.300.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	30.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	0.000.000		
						V	V	V	V	V	V	15.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	6.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	80.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	500.000.000	APSDesa	V
						V	V	V	V	V	V	100.000.000	APSDesa	V
14	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa Lampa	Pengembangan Kantor Desa dalam hal-hal darurat, bencana alam, konflik-konflik masyarakat dengan pemerintah kabupaten dan kegiatan lain yang tidak termasuk dalam struktur desa	Desa	12 bln x 5	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	12.000.000	APSDesa	V

JUMLAH RENDANG : 1.726.700.000

2	Pembangunan Desa	1	Pendirian, pengisian dan pengembangan RUMDes	Desa	1 pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	300,000,000	APBDesa	V		
		2	Pembangunan dan Pengisian Pemasok	Desa	1pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	30,000,000	APBDesa	V		
		3	Pembangunan dan Pengisian Pond	Desa	10 M X 8 M	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	100,000,000	APBDesa	V		
		4	Pembangunan Bangun Bina Budaya	Desa	10 M X 8 M	Masyarakat		V	V	V			200,000,000	APBDesa	V		
		5	Pembangunan kastor dan Bala desa	Desa	5 m x 15 m	Masyarakat			V			V	400,000,000	APBDesa	V		
		6	Pembangunan dan pengembangan Gedung PSD dan PSE	Desa	6 m x 8 m	Masyarakat		V			V		300,000,000	APBDesa	V		
		7	Pembangunan Gedung POSKUNDES	Desa	6 m x 8 m	Masyarakat				V			300,000,000	APBDesa	V		
		8	Pembangunan Gedung BPO	Desa	8 m x 8 m	Masyarakat			V			V	300,000,000	APBDesa	V		
		9	Pembangunan Sarana lingkungan dan SPAL dan jamban	Desa	50 unit	Masyarakat	V	V	V	V			270,000,000	APBDesa	V		
		10	Pembangunan dan Pengembangan Perputakaan Desa	Desa	1 unit	Masyarakat			V				380,000,000	APBDesa	V		
		11	Pembangunan dan Pengisian tempat pembuangan akhir/semesta sampah Desa	Desa	8 desan	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	250,000,000	APBDesa	V		
		12	Pengadaan obat sederhana dan makanan tambahan untuk Balita dan Lansia	Desa	12 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	30,000,000	APBDesa	V		
		13	Pengadaan alat musik Rebana & Keroncong	Desa	8 pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	130,000,000	APBDesa	V		
		14	Pembangunan / Perbaikan gedung TK	Desa	6 m x 12 m x2 unit	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	400,000,000	APBDesa	V		
		15	Pembangunan Gedung PWU	Desa	1 unit	Masyarakat			V		V		200,000,000	APBDesa	V		
		16	Pengadaan alat peraga komputer	Desa	5 pkt	Masyarakat		V		V		V	13,000,000	APBDesa	V		

17	Pengadaan Peralatan Nestualan Datar untuk perikanan	Desa	5 gkr	Masyarakat	Y		Y	Y		15,000,000	APBDesa	Y		
18	Pengadaan Airbalan Desa	Desa	1 unit	Masyarakat		Y				150,000,000	APBDesa	Y		
19	Pengadaan Alat untuk Kaki Lumpuh	Desa	1 unit	Masyarakat	Y			Y		20,000,000	APBDesa	Y		
20	Pengadaan samudr jaspah	Desa	5 unit	Masyarakat		Y			Y	80,000,000	APBDesa	Y		
21	Pengadaan surplus darat ulang sarpah	Desa	5 unit	Masyarakat		Y	Y			100,000,000	APBDesa	Y		
22	Pengadaan pusat pendidikan desa	Desa	1 unit	Masyarakat			Y			70,000,000	APBDesa	Y		
23	Pengembangan teknologi tepat grra	Desa	9 kelompok	Masyarakat	Y	Y	Y	Y	Y	80,000,000	APBDesa	Y		
24	Pembangunan tempat pembinaan saripah	Desa	5 unit	Masyarakat		Y				138,000,000	APBDesa	Y		
25	Cat blok jalan dusun	Desa	400 x 2,5 m	Masyarakat	Y					250,000,000	APBDesa	Y		
26	Pemasangan JUT	Desa	500 m	Masyarakat				Y		120,000,000	APBDesa	Y		
27	Bendungan irigasi panti- manfaat	Desa	500 m x 70cm	Masyarakat	Y					130,000,000	APBDesa	Y		
28	Cat blok jalan gang	Desa	200 m x 1,5 m	Masyarakat			Y	Y		168,000,000	APBDesa	Y		
29	Cat blok jalan makam	Desa	200 m x 1 m	Masyarakat					Y	78,000,000	APBDesa	Y		
30	Pembangunan talud dan Druwan	Desa	500 m x 40 cm	Masyarakat			Y			200,000,000	APBDesa	Y		
31	Pengadaan air bersih Cuc blok jalan dusun	Desa	7 KM	Masyarakat				Y		180,000,000	APBDesa	Y		
32	Cuc blok jalan dusun	Desa	700 x 2,5 m x 15 cm	Masyarakat	Y					750,000,000	APBDesa	Y		
33	Bekas TPO	Desa	5 x 7 m	Masyarakat			Y			35,000,000	APBDesa	Y		
34	Pemasangan JUT	Desa	200 m x 1 m	Masyarakat				Y		20,000,000	APBDesa	Y		
35	Bekas Manjal	Desa	8 m x 12 m	Masyarakat				Y		80,000,000	APBDesa	Y		
36	Bendungan irigasi	Desa	100 m x 70 cm	Masyarakat	Y					128,000,000	APBDesa	Y		
37	Pembangunan Druwan	Desa	700 m x 30 cm	Masyarakat				Y		350,000,000	APBDesa	Y		

38	Pengadaan air bersih	Dandaan	1000 m	Masyarakat			V					185,000,000	APBDDesa	V
39	Gedung benda dasar	Dandaan	5 x 7 m	Masyarakat					V			15,000,000	APBDDesa	V
40	Udang pas muda	Dandaan	4 x 5 m	Masyarakat						V		40,000,000	APBDDesa	V
41	Benduran rigasi	Ketingan	300 m x 70 cm	Masyarakat	V	V						250,000,000	APBDDesa	V
42	Benduran lapangan bola	Ketingan	100 m x 7 m	Masyarakat	V							440,000,000	APBDDesa	V
43	Dem. Berangs	Ketingan	25 m	Masyarakat			V					505,000,000	APBDDesa	V
44	Cor Blok jalan gang	Ketingan	300 m x 1,5 m	Masyarakat			V	V				150,000,000	APBDDesa	V
45	Pengrahan JUT	Ketingan	600 x 2 m	Masyarakat						V		125,000,000	APBDDesa	V
46	Pembangunan Jalan Lingkar	Ketingan	500 m x 2 m	Masyarakat			V					200,000,000	APBDDesa	V
47	Pemrosesan jalan untuk status bertuntangan-batas	Ketingan	180 m x 1,5 m	Masyarakat						V		175,000,000	APBDDesa	V
48	Corong pengang saluran rigasi	Ketingan		Masyarakat				V				80,000,000	APBDDesa	V
49	Drivier dan sudut	Ketingan	1000 m x 30 cm	Masyarakat	V							280,000,000	APBDDesa	V
50	Gedung Benda dasar	Ketingan	3 unit	Masyarakat						V		90,000,000	APBDDesa	V
51	Gedung Pakkaring	Ketingan	4 m x 5 m	Masyarakat						V		20,000,000	APBDDesa	V
52	Salah gedung TPQ	Ketingan	1 m x 9 m	Masyarakat					V			15,000,000	APBDDesa	V
53	Pengadaan lampu jalan	Ketingan	10 unit	Masyarakat			V					20,000,000	APBDDesa	V
54	Pengadaan air bersih	Ketingan	3,5 km	Masyarakat				V				128,000,000	APBDDesa	V
55	Cor blok jalan sekiap kemuntangan	Ketingan	700 x 2 m	Masyarakat	V							750,000,000	APBDDesa	V
56	Pengrahan JUT	Ketingan	600x 2,5 m	Masyarakat			V	V				125,000,000	APBDDesa	V
57	Cor blok jalan muatan	Balan	150 x 2 m	Masyarakat			V					200,000,000	APBDDesa	V
58	Pemrosesan jalan oleh duren Balan Seodong	Balan	300 x 1,5 m	Masyarakat				V				150,000,000	APBDDesa	V
59	Gedung TPQ	Balan	5 x 7 m	Masyarakat								200,000,000	APBDDesa	V
60	Cor blok jalan gang	Balan	200 x 1,5 m	Masyarakat			V	V				150,000,000	APBDDesa	V
61	Drivase	Balan	250 m	Masyarakat					V			75,000,000	APBDDesa	V
62	Capura Dusun	Balan	2 unit	Masyarakat						V		75,000,000	APBDDesa	V
63	Cor blok jalan lingkar	Batas	300 x 3 m x 1,5 m	Masyarakat	V							400,000,000	APBDDesa	V

64	Benahan jalan	Betarsest	30 m x 80 lnalir m	Masyarakat		V														200,000,000	APBDDes	V	
65	Bekah Godang TPQ	Betarsest	8 m x 112 m	Masyarakat			V													150,000,000	APBDDes	V	
66	Jembatan Penghubung Bantaran-cadangan	Betarsest	18 m x 2.5	Masyarakat		V														750,000,000	APBDDes	V	
67	Sendiran Teling	Betarsest	50 x 3 M	Masyarakat				V												150,000,000	APBDDes	V	
68	Sendiran Teling RT 03	Betarsest	50 x 2 M	Masyarakat				V												150,000,000	APBDDes	V	
69	Retak aspal	Betarsest	10 x 10 M	Masyarakat						V										60,000,000	APBDDes	V	
70	Penerasan Jalan Makam	Betarsest	150 m x 1.5	Masyarakat							V									25,000,000	APBDDes	V	
71	Cor blok jalan gang	Betarsest	300 m x 1.5 m	Masyarakat		V	V													75,000,000	APBDDes	V	
72	Benahan signal	Kerak	400 m x 1.5 m	Masyarakat		V														400,000,000	APBDDes	V	
73	Penerasan JUT	Kerak	700 x 2 M	Masyarakat						V										150,000,000	APBDDes	V	
74	Dandang besi (dusun)	Kerak	5 m x 7 m	Masyarakat							F									30,000,000	APBDDes	V	
75	Cor blok jalan gang dusun	Kerak	175 m x 1.5 m	Masyarakat		V	V													150,000,000	APBDDes	V	
76	Bekah as beton	Kerak	800 m	Masyarakat		V														100,000,000	APBDDes	V	
77	Drainase	Kedlon	1000 m	Masyarakat		V														85,000,000	APBDDes	V	
78	JUT	Kedlon	1000 m x 1.5 m	Masyarakat						V										800,000,000	APBDDes	V	
79	Retak Orngung Bekah Famen	Kedlon	7 x 9 m	Masyarakat				V												70,000,000	APBDDes	V	
80	Cor blok jalan gang dusun	Kedlon	300 m x 1.5 m	Masyarakat		V	V													150,000,000	APBDDes	V	
81	Cor blok jalan	Kedlon	400 m x 2 m x 1.5 m	Masyarakat		V														150,000,000	APBDDes	V	
82	Sendiran Teling	Sebelang	60 m x 3 m	Masyarakat		V														250,000,000	APBDDes	V	
83	Sendiran teling Raimal	Sebelang	72 m x 3 m	Masyarakat			V													300,000,000	APBDDes	V	
84	Cor blok jalan	Sebelang	200 x 2.5 m	Masyarakat	F				V											100,000,000	APBDDes	V	
85	Sendiran signal	Sebelang	500 m x 1 m	Masyarakat		V														150,000,000	APBDDes	V	
86	Sendiran jalan gresak	Sebelang	25 m x 4 m	Masyarakat			V													125,000,000	APBDDes	V	

		Pembuatan Dinding TK	Sebelah di atasnya, dan sisi	4 m x 12 m	Masyarakat	V		V		V			200,000,000	APBDesa	V	
87													200,000,000	APBDesa	V	
88		Paras air bersih	Sebelah	3,5 km	Masyarakat				V				100,000,000	APBDesa	V	
89		Car blok dan drainase jalan legundi keawitan	Legundi	800 m x 2 m x 15cm	Masyarakat	V	V						600,000,000	APBDesa	V	
90		Car blok dan saringan jalan legundi danau	Legundi	150 x 2,5 m x 15 cm	Masyarakat	V							250,000,000	APBDesa	V	
91		Perbaikan jalan	Legundi	150 x 2,5 m	Masyarakat	V							150,000,000	APBDesa	V	
92		Car blok jalan gang	Legundi		Masyarakat			V	V				100,000,000	APBDesa	V	
93		wanggi bejay	Legundi	10 m x 4 m	Masyarakat	V							125,000,000	APBDesa	V	
94		Relak, esakelak	Legundi	8 m x 10 m	Masyarakat				V				150,000,000	APBDesa	V	
95		Car blok jalan Legundi-Salam	Legundi	100 x 2,5 m	Masyarakat			V					300,000,000	APBDesa	V	
96		Dinding Fox kencing dan gajusa	Legundi		Masyarakat					V			45,000,000	APBDesa	V	
97		Car blok jalan Legundi Mumbang	Legundi	100 x 2,5 m	Masyarakat				V	V			300,000,000	APBDesa	V	
98		Paras air bersih	Legundi	4 km	Masyarakat			V					200,000,000	APBDesa	V	
99		Talud dan Drainase	Legundi	1500 m	Masyarakat			V		V			250,000,000	APBDesa	V	
100		Saluran Irigasi	Legundi	250 m x 1,5 m	Masyarakat						V		175,000,000	APBDesa	V	
Jumlah Bidang B												19,785,000,000				
1	Pembinaan Komunitas di Desa	1	Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa/RT/RW/Limasa, BKD	Desa	1 pkt x 6	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	2,000,000	APBDesa	V	
		2	Pembinaan dan Operasional LPMD	Desa	1 pkt x 6	LPMD	V	V	V	V	V	V	11,000,000	APBDesa	V	
		3	Pembinaan KPMD dan operasional KPMD	Desa	1 pkt x 6	KPMD	V	V	V	V	V	V	30,000,000	APBDesa	V	
		4	Pembinaan Pemuda/Ranetg Taruna	Desa	1 pkt x 6	Pemuda	V	V	V	V	V	V	35,000,000	APBDesa	V	
		5	Pengaduan, Sosialisasi dan penerangan oleh raga	Desa	2pkt	Masyarakat		V		V			40,000,000	APBDesa	V	

	6	Pembinaan berkesinambungan untuk Beragaria		10 pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	30,000,000	APBDDesa	V	
	7	Pewilayahan kelompok perempuan	Desa	1 pkt	Masyarakat		V		V		V	6,000,000	APBDDesa	V	
	8	Pembinaan wawasan sosial budaya masyarakat	Desa	1 pkt x 6	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	12,000,000	APBDDesa	V	
	9	Operasional belajar taruna	Desa	1 pkt x 6	Persepsi	V	V	V	V	V	V	6,000,000	APBDDesa	V	
	10	Operasional dan pembinaan PKK	Desa	1 pkt x 6	PKK	V	V	V	V	V	V	60,000,000	APBDDesa	V	
	11	Pengadaan alat kerja jalan	Desa	1 pkt x 6	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	18,000,000	APBDDesa	V	
	12	Pelaksanaan hari kerja nasional	Desa	1 pkt x 6	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	30,000,000	APBDDesa	V	
	13	Pembinaan Pendidikan, Peningkatan Kualifikasi dan Motivasi Di desa	Desa			V	V	V	V	V	V	18,000,000	APBDDesa	V	
	14	Pembinaan wawasan, Keterampilan dan Ketertarikan Wilayah Masyarakat Desa	Desa	12 Bulan	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	18,000,000	APBDDesa	V	
	15	Facilitas Kegiatan PKMD dan Sub PKMD	Desa	12 Bulan	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	18,000,000	APBDDesa	V	
	16	Facilitas Kegiatan kader SKL, RKB, BKP, BAK	Desa	12 Bulan	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	18,000,000	APBDDesa	V	
	17	Facilitas Gerakan Sayang Ibu	Desa	12 Bulan	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	18,000,000	APBDDesa	V	
	18	Operasional TK dan PAUD	Desa	1 pkt x 9	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	36,000,000	APBDDesa	V	
JUMLAH BILANGAN III												418,000,000			
Pembudayaan Masyarakat	1	Revisi/Pelatihan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dan BPD	Desa	1 pkt	Persepsi dan BPD	V	V	V	V	V	V	780,000,000	APBDDesa	V	
	2	Pengembangan Keterampilan Desa	Desa	1 pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	10,000,000	APBDDesa	V	
	3	Pengembangan Persepsi	Desa	1 pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	10,000,000	APBDDesa	V	
	4	Facilitas dan motivasi kelompok belajar di desa	Desa	1 pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	18,000,000	APBDDesa	V	
	5	Facilitas Peningkatan kemampuan IKM	Desa	1 pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	10,000,000	APBDDesa	V	

6	Peningkatan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan aparat desa	Desa	1 pkt	Mayoritas														10.000.000	APBDDesa	Y		
7	Peningkatan dan fasilitasi perolehan modalitas usaha dan kewirausahaan masyarakat	Desa	1 pkt	Mayoritas														10.000.000	APBDDesa	Y		
8	Peningkatan kapasitas melalui usaha ekonomi produktif	Desa	1 pkt	Mayoritas														10.000.000	APBDDesa	Y		
9	Pembinaan dan pengembangan koperasi KSPKAM	Desa	1 pkt	Mayoritas														11.000.000	APBDDesa	Y		
10	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin	Desa	1 pkt	Mayoritas														11.000.000	APBDDesa	Y		
11	Peningkatan kapasitas kelompok pemertua dan pendamping anak	Desa	1 pkt	Mayoritas														10.000.000	APBDDesa	Y		
12	Peningkatan kapasitas kelompok pemertua pendamping anak	Desa	1 pkt	Mayoritas														10.000.000	APBDDesa	Y		
13	Peningkatan kapasitas kelompok Pengajian	Desa	1 pkt	Mayoritas														10.000.000	APBDDesa	Y		
14	Siak/Pelatihan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan teknis kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan /TPKdes Pengawal	Desa	1 pkt x 5	Mayoritas														120.000.000	APBDDesa	Y		
15	Peningkatan kegiatan BUMDesa	Desa	1 pkt x 5	Mayoritas														120.000.000	APBDDesa	Y		
16	Pembinaan dan peningkatan kapasitas KPMO	Desa	1 pkt x 5	Mayoritas														60.000.000	APBDDesa	Y		
17	Pemigrasian rumah tidak layak huni	Desa	RM 50	RTM														1.800.000.000	APBDDesa	Y		
18	Proses kredensial dan givitas follow track awal		1 pkt x 5	Mayoritas														30.000.000	APBDDesa	Y		

19	19	Pelatihan peningkatan hasil produksi pertanian dan perkebunan dan ternak bibit unggul	Desa	6 kelompok (sri)	Masyarakat		V	V	V	V	V	*	140,000,000	APBDesa	V		
20	20	Pelatihan peningkatan hasil produksi pertanian dan ternak bibit unggul	Desa	8 kelompok	Masyarakat			V		V		V	250,000,000	APBDesa	V		
21	21	Pelatihan budidaya ikan air tawar dan ternak bibit unggul	Desa	8 kelompok	Masyarakat				V		V		150,000,000	APBDesa	V		
22	22	Pelatihan dan penerapan Teknologi Tepat Guna	Desa	8 kelompok	Masyarakat		V	V	V	V	V	V	100,000,000	APBDesa	V		
23	23	Penggunaan alat Hasil Traktor	Desa	8 kelompok	Masyarakat			V		V		V	150,000,000	APBDesa	V		
24	24	Pelatihan membuat kerajinan Tenun	Desa	1 kelompok	Masyarakat			V		V			20,000,000	APBDesa	V		
25	25	Pelatihan Ternak kerjasama Desa	Desa	1 pkt	Masyarakat				V				15,000,000	APBDesa	V		
26	26	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Desa	6 kelompok	Masyarakat		V	V	V	V	V	V	120,000,000	APBDesa	V		
27	27	Pelatihan penyediaan media tanam untuk angkot tanah, KIRIT, dan lainnya	Desa	1 pkt	Masyarakat			V					25,000,000	APBDesa	V		
28	28	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga	Desa	1 pkt	Masyarakat				V				30,000,000	APBDesa	V		
29	29	Keuntungan modal Saprot	Desa	8 kelompok	Masyarakat		V	V	V	V	V	V	200,000,000	APBDesa	V		
JUMLAH IV													1,738,000,000				
JUMLAH I + II + III + IV													27,061,700,000				



Batursari, 14 Oktober 2016
 Disusun oleh
 Tim Penyusun RPJM Desa Batursari

(Signature)
 (IDA MULYANI)